
Analisa

Opini

Kamis, 7 Februari 2013

Halaman 25

Paradigma Holistik dan Pergeseran Pemikiran Ilmu Hukum

Oleh: A.P. Edi Atmaja

Dunia, saat ini telah berkembang ke arah yang tak pernah disangka-sangka para filuf (dan ilmuwan) zaman dulu. Ketika Rene Descartes (1596-1650) dan Isaac Newton (1642-1727) melontarkan cara berpikir yang mekanistik-linear atau atomistik-desemiristik, mereka tidak pernah menyadari bahwa dengan begitu mereka telah membuka katup supaya kemamduan dapat dengan leluasa memecosa kerdamamman.

Kemajuan teknologi, industri, dan ilmu pengetahuan tidak lantas menjadikan manusia maju secara pribadi, melainkan malah mundur hingga 2.500 tahun, kembali ke zaman orisme Yunani klasik. Kriminalitas mengaleki seiring dengan keserakahan manusia mengeksploitasi lingkungan hidup. Pola hidup instan merembak, sikap amnesia meluas. Agama dan Tuhan telah lama dianggap tiada, paling sial dijumpai dalam laiknya barang dagangan.

Manusia kehilangan pedoman karena tak percaya lagi pada kearifan diri. Manusia serjangkit pecora nafar. Cara pandang Cartesian-Newtonian, yang mengaji dunia

pemikiran selama berabad-abad, amat memesonamannia sehingga melalaikan rasanya. Rasa itu, yang bersam ber dari hati nani nanahiki, diiriskan keruh puing belakang jiwa manusia.

Ditawali dengan Revolusi Industri di Inggris pada 1750-1850, manusia menahbiskan dirinya sendiri sebagai subjek. Garis subjek hanya ada di tangan manusia, sementara yang lain (*the others*) dianggap semata objek. Ini tak lepas dari gagasan Descartes yang menciptakan pola pikir yang serba dikontrol, mengedepankan logika biner (*benar-salah*), dan mengandutkan manusia laksana pusat dunia.

Subjektivitas Descartes mengacu pada aktivitas rasional subjek yang matematis. Dunia ibarat rumusan matematika yang bisa diantarkan secara pasti mana pangkal mana ujungnya. Sehabitu, menurut Descartes, alam semesta tak lain mesin yang bekerja menurut mekanisme tertentu, dengan manusia sebagai pasaknya. Tiada tujuan, kehidupan, dan spiritualitas di alam semesta, demikian Descartes.

Halsenadiditentukan Newton, tokoh ilaka terkemuka. Pemikiran Newton amat dipengaruh oleh sejumlah ilmuwan seperti Rene Descartes, Nicolaus Copernicus (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642), dan Francis Bacon (1561-1626). Bahkan, Newton kemudian berambisi merangkum seluruh pemikiran para telah itu.

Newton mengabdikan ghaia imajinasi visioner rasionalisme Descartes dan empirisisme Bacon agar dapat dicrapkan dalam kehidupan nyata melalui dasar-dasar mekanika. Ia pun memadukan gagasan Copernicus, Kepler, dan Galileo dalam asumsi kosmologi Cartesian mekanistik-linear dan serba-kuantitatif, sementara pada saat yang sama mencrapkan metode induktif-eksperimental ala Bacon.

Bukan Satu-satunya

Jejak hegemoni paradigma Cartesian-Newtonian perlahan meredup setelah lebih dari 300 tahun mewarnai jagad pemikiran ilmu sosial dan ilmu alam-kendati dikoreksi (itu sebenarnya imbas lain dari hegemoni Cartesian-Newtonian (*etc.*). Kalau membaca buku masyhur biolog Edward O. Wilson,

Consilience: The Unity of Knowledge (1988), kita bakal jadi malhum: ilmu (dan/atau pengetahuan) pada mulanya adalah satu, dan memang semestinya segera disatukan dari keterpilah-pilahan.

Dalam keilmuan hukum, misalnya, paradigma Cartesian-Newtonian amat terasa hingga hari ini, lebih-lebih di Indonesia. Lewat paradigma yang semacam itu, terciptalah positivisme hukum. Positivisme hukum berambisi menjadikan ilmu hukum layaknya ilmu alam yang eksak, yang dapat diberikan kebenaran-nya. Ciri khas positivisme hukum terdapat pada perwujudan hukum dalam pasal-pasal, kodifikasi, aturan tertulis: hukum yang dikrekan melalui skema kata-kata.

Ilmu sosial hendak distandarisasikan menurut kaidah ilmu alam, dengan ilmu fisika sebagai patoknya. Itu tadi hukum ilmiah-hukum. Belum lagi sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan seterusnya. Semuanya itu seakan akan baru memperoleh jaminan ilmiah setelah menconot metodologi ilmu alam.

Padahal, sebagaimana saya lampirkan di awal tulisan, telah terjadi pergeseran para-

digma keilmuan. Rasionalisme (baca: nafar) tak lagi menjadi ruh keilmuan karena terbukti justru mendegradasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Melainkan manusia dari tugas kemanusiaannya. Zaman modern telah berganti jadi posmodern. Positivisme pun mendapat tantangan dari pengamat postpositivisme—namun tak cuma itu.

Paradigma mekanistik-linear atau atomistik-deterministik ala Cartes dan Newton tak lagi laku di zaman posmodern ini. Kepastian yang digadang-gadang para determinis mulai menunjukkan konangnya. Sebab, segala sesuatupun diragukan kebenarannya. Orang-orang kini terpesona pada filsafat peragu semacam Jacques Derrida (1930-2004), nihilis seperti Friedrich Nietzsche (1844-1900), atau mistikus kekeharuan semisal Martin Heidegger (1889-1976).

Orang-orang juga mulai melirik paradigma holistik dengan penolaknya, Shadr al-Din al-Shirazi (1572-1641) atau yang lebih dikenal dengan Mulla Sadra dan Alfred North Whitehead (1861-1947). Sadra—yang hidup sezamandengan Descartes—adalah filsuf Persia

yang mengagas gerak trans-substansial. Sementara Whitehead berken dengan filsafat proses atau filsafat organismanya.

Pemikiran Sadra adalah buah penyelidikan terhadap eksistensi realitas dengan sistem ontologi yang berporos pada tiga prinsip utama: primasi eksistensi, gradasi eksistensi, dan gerak trans-substansial. Ketiga prinsip itu mengajak kita untuk memasuki sistem ontologi eksistensial dan holistik: mengakui keragaman dalam kesatuan, bukan kesatuan dalam keragaman.

Whitehead, dalam menjelaskan kosmologinya, mendasarkan pada lima prinsip, yakni satuan-satuan aktual, proses organik, relativitas, kreativitas, dan pansubjektivisme. Yang paling menarik adalah pansubjektivisme. Dengan prinsip ini, Whitehead menyatakan bahwa sekalian pengada yang ada di alam semesta mesti diperlakukan sebagai subjek. Manusia hanyalah bagian dari alam semesta, dan bukan subjek satu-satunya.

Kembali ke Habitat

Paradigma holistik Sadra dan Whitehead (*Bersambung ke Aul. 28*)

Paradigma Holistik dan Pergeseran Pemikiran Ilmu Hukum

Oleh A.P. Edi Atmaja

DUNIA, saat ini, telah berkembang ke arah yang tak pernah disangka-sangka para filsuf (dan ilmuwan) zaman dulu. Ketika Rene Descartes (1596-1650) dan Isaac Newton (1642-1727) melontarkan cara berpikir yang mekanistik-linear atawa atomistik-deterministik, mereka tidak pernah menyadari bahwa dengan begitu mereka telah membuka katup supaya kemanusiaan dapat dengan leluasa memerkosa kealamsemestaan.

Kemajuan teknologi, industri, dan ilmu pengetahuan tidak lantas menjadikan manusia maju secara pribadi, melainkan malah mundur hingga 2.500 tahun, kembali ke zaman sofisme Yunani klasik. Kriminalitas merajalela seiring dengan keserakahan manusia mengeksploitasi lingkungan hidup. Pola hidup instan merebak, sikap antisosial memuncak. Agama dan Tuhan telah lama dianggap tiada, paling sial diumpamakan laiknya barang dagangan.

Manusia kehilangan pedoman karena tak percaya lagi pada kearifan diri. Manusia terjangkit pesona nalar. Cara pandang Cartesian-Newtonian, yang merajai dunia pemikiran selama berabad-abad, amat memesona manusia sehingga melalaikan rasa-nya. Rasa itu, yang bersumber dari hati nurani nan hakiki, ditiriskan ke relung paling belakang jiwa manusia.

Diawali dengan Revolusi Industri di Inggris pada 1750-1850, manusia menahbiskan dirinya sendiri sebagai subjek. Otoritas subjek hanya ada di tangan manusia, sementara yang lain (*the others*) dianggap semata objek. Ini tak lepas dari gagasan Descartes yang menciptakan pola pikir yang serba-dikotomis, mengedepankan logika biner (benar-salah), dan mengandaikan manusia laksana pusat dunia.

Subjektivitas Descartes mengacu pada aktivitas rasio subjek yang matematis. Dunia ibarat rumusan matematika yang bisa ditentukan secara pasti mana pangkal mana ujungnya. Sebab itu, menurut Descartes, alam semesta tak lain mesin yang bekerja menurut mekanisme tertentu, dengan manusia sebagai pusatnya. Tiada tujuan, kehidupan, dan spiritualitas di alam semesta, demikian Descartes.

Hal senada dicetuskan Newton, bapak fisika terkemuka. Pemikiran Newton amat dipengaruhi sejumlah ilmuwan seperti Rene Descartes, Nicolaus Copernicus (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642), dan Francis Bacon (1561-1626). Bahkan, Newton kemudian berambisi merangkum seluruh pemikiran para tokoh itu.

Newton menggabungkan imajinasi visioner rasionalisme Descartes dan empirisme Bacon agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata melalui dasar-dasar mekanika. Ia pun memadukan gagasan Copernicus, Kepler, dan Galileo dalam asumsi kosmologi Cartesianan nan mekanistik-linear dan serba-kuantitatif, sementara pada saat yang sama menerapkan metode induktif-eksperimental ala Bacon.

Bukan satu-satunya

Jejak hegemoni paradigma Cartesian-Newtonian perlahan meredup setelah lebih dari 300 tahun mewarnai jagat pemikiran ilmu sosial dan ilmu alam—kendati dikotomi itu sebenarnya imbas lain dari hegemoni Cartesian-Newtonian (*sic!*). Kalau membaca buku masyhur biolog Edward O Wilson, *Concilience: The Unity of Knowledge* (1998), kita bakal jadi mafhum: ilmu (dan/atau pengetahuan) pada mulanya adalah satu, dan memang semestinya segera disatukan dari keterpilah-pilahan.

Dalam keilmuan hukum, misalnya, paradigma Cartesian-Newtonian amat terasa hingga hari ini, lebih-lebih di Indonesia. Lewat paradigma yang semacam itu, terciptalah positivisme hukum. Positivisme hukum berambisi menjadikan ilmu hukum layaknya ilmu alam yang eksak, yang dapat ditentukan benar-salahnya. Ciri khas positivisme hukum terletak pada perwujudan hukum dalam pasal-pasal, kodifikasi, aturan tertulis: hukum yang dikonkretkan melalui skema kata-kata.

Ilmu sosial hendak distandardisasikan menurut kaidah ilmu alam, dengan ilmu fisika sebagai pusatnya. Itu tadi baru ilmu hukum. Belum lagi sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan seterusnya. Semuanya itu seakan-akan baru memperoleh jaminan ilmiah setelah mencomot metodologi ilmu alam.

Padahal, sebagaimana saya sampaikan di awal tulisan, telah terjadi pergeseran paradigma keilmuan. Rasionalisme (baca: nalar) tak lagi menjadi ruh keilmuan karena terbukti justru mendegradasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Melenakan manusia

dari tugas kemanusiaannya. Zaman modern telah berganti jadi posmodern. Positivisme pun mendapat tantangan dari penganut pospositivisme—namun tak cuma itu.

Paradigma mekanistik-linear atawa atomistik-deterministik ala Descartes dan Newton tak lagi laku di zaman posmodern ini. Kepastian yang digadang-gadang para determinis mulai menunjukkan korengnya. Sebab, segala sesuatu patut diragukan kebenarannya. Orang-orang kini terpesona pada filsuf peragu semacam Jacques Derrida (1930-2004), nihilis seperti Friedrich Nietzsche (1844-1900), atau mistikus keseharian semisal Martin Heidegger (1889-1976).

Orang-orang juga mulai melirik paradigma holistik dengan pentolannya, Shadr al-Din al-Shirazi (1572-1641) atau yang lebih dikenal dengan Mulla Sadra dan Alfred North Whitehead (1815-1947). Sadra—yang hidup sezaman dengan Descartes—adalah filsuf Persia yang menggagas gerak trans-substansial. Sementara Whitehead beken dengan filsafat proses atau filsafat organismenya.

Pemikiran Sadra adalah buah penyelidikannya terhadap eksistensi realitas dengan sistem ontologi yang berporos pada tiga prinsip utama: primasi eksistensi, gradasi eksistensi, dan gerak trans-substansial. Ketiga prinsip itu mengajak kita untuk memasuki sistem ontologi eksistensial nan holistik: mengakui keragaman dalam kesatuan, bukan kesatuan dalam keragaman.

Whitehead, dalam menjelaskan kosmologinya, mendasarkan pada lima prinsip, yakni satuan-satuan aktual, proses organis, relativitas, kreativitas, dan pansubjektivisme. Yang paling menarik adalah pansubjektivisme. Dengan prinsip ini, Whitehead menyatakan bahwa sekalian pengada yang ada di alam semesta mesti diperlakukan sebagai subjek. Manusia hanyalah bagian dari alam semesta, dan bukan subjek satu-satunya.

Kembali ke habitat

Paradigma holistik Sadra dan Whitehead perlahan hendak menggeser dominasi pemikiran Cartesian-Newtonian. Dalam ilmu fisika, berkembang teori-teori revolusioner seperti teori relativitas dan kuantum. Dalam biologi, selain gagasan kontroversial Wilson, berkembang pula biologi molekuler, genetika, *neuro-science*, dan teori evolusi, yang tak semata berkutat pada

doktrin biologi nan ketat. Semua ilmu, kini, telah jadi multidisipliner: tak akan pernah bisa berkembang kalau enggan bersenyawa dengan ilmu-ilmu lain.

Dalam ilmu hukum, pun terjadi pergeseran pemikiran. Orang mulai memperdebatkan keabsahan positivisme hukum, dan mencari alternatif setelah isme itu. Ada yang merasa hukum adalah bukti sahih dominasi kelompok berkuasa untuk menindas kelompok lain sehingga diperlukan optik politik, ekonomi, dan budaya untuk membaca fenomena hukum.

Ada yang berpendapat supaya kembali pada teori hukum alam: hukum yang berpaling pada moralitas. Dan, banyak juga orang yang memandang, hukum mesti dikembalikan pada habitat sosialnya. **[07012013, 00.27]**

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian *Analisa* pada 7 Februari 2013.